



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2011

Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi tempat khusus parkir yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat:
- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Keputusan Menteri Perhubungan KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor,
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel,
11. Kendaraan Tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
14. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa layanan tempat khusus parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan retribusi tempat khusus parkir adalah :

1. untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan/penataan perparkiran dalam rangka terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
2. menggali sumber dana untuk mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pembuatan, pemeliharaan sarana dan prasarana tempat khusus parkir serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis tempat parkir, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	
			Untuk sekali parkir (Rp)	Parkir bermalam 1(satu) malam (Rp)
1	2	3	4	5
1	Taman Parkir Wonosari	1. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	2.000,00	3.000,00
		2. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat)	2.500,00	3.500,00
		3. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam)	4.000,00	6.000,00
		4. Bus besar,Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar	5.000,00	8.000,00
		5. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	7.000,00	10.000,00
2	Pelataran : 1. Pasar Argosari Wonosari	1. Sepeda	500,00	1.000,00
		2 Sepeda motor	1.000,00	2.000,00

1	2	3	4	5
	2. RSUD Wonosari	3. Mini Bus, PickUp, Sedan, Jeep	2.000,00	3.000,00
	3. Parkir truk Pasir Kepek Wonosari	4. Bus kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk roda 4 (empat)	2.500,00	3.500,00
	4. Parkir terminal Wonosari	5. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk roda 6 (enam)	4.000,00	6.000,00
	5. Parkir Kendaraan angkutan penumpang umum Panggang	6. Bus besar, Truk roda 6 (enam) ukuran Besar	5.000,00	8.000,00
	6. Parkir Kantor Samsat Wonosari	7. Truk dengan roda lebih dari 6 (enam)	7.500,00	15.000,00
	7. Parkir pasar Hewan Logandeng Playen			
	8. Pasar Hewan Ngawu Playen			
	9. Pasar Hewan Semanu			
	10. Pasar Hewan Semin			
	11. Pasar Trowono			

1	2	3	4	5
	12. Pasar Karang ijo Ponjong			
	13. Pasar Tenggeran Karangmojo			
	14. Pasar Semin			
	15. Pasar Ngawen			
	16. Pasar Ngipar			
	17. Pasar Jimbaran			
	18. Pasar Ngancah			
	19. Pasar Jepitu			
	20. Pasar Baran			
	21. Pasar Semanu			
	22. Pasar Wotgaleh			
	23. Parkir Goa Cerme			
	24. Parkir Goa Bribin			
	25. Parkir Goa Langse			
	26. Parkir Pegunungan Gupit			
	27. Parkir Gunung Gambar			

1	2	3	4	5
3.	Gedung Parkir, Bangunan tertutup dan atau Beratap:	1. Sepeda	500,00	1.000,00
	1. Gudang Garam Wonosari	2. Sepeda motor	1.000,00	2.000,00
	2. Pasar Hewan Logandeng Playen	3. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	2.000,00	4.000,00
	3. RSUD Wonosari	4. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (empat)	3.000,00	5.000,00
	4. Pasar Tengeran Karangmojo	5. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk roda 4 (enam)	4.000,00	6.000,00
	5. Pantai Sadeng	1. Sepeda	1.000,00	2.000,00
	6. Pantai Wediombo	2. Sepeda Motor	2.000,00	4.000,00
	7. Pantai Siung	3. Mini Bus, Pick up, Sedan Jeep	4.000,00	7.000,00
	8. Pantai Sundak	4. Bus kecil, Mobil Boks Roda 4(empat), Truk Roda 4 (empat)	5.000,00	7.500,00
	9. Pantai Krakal	5. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk roda 6 (enam)	6.000,00	8.000,00
	10. Pantai Drini			
	11. Pantai Sepanjang			
	12. Pantai Kukup			
	13. Pantai Baron			
	14. Pantai Ngreanean			
	15. Pantai Ngobaran			
	16. Pantai Gesing			

1	2	3	4	5
4.	Area Parkir:			
	1. Pantai Sadeng	1. Sepeda	500,00	1.000,00
	2. Pantai Wediombo	2. Sepeda Motor	2.000,00	3.000,00
	3. Pantai Siung	3. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	3.000,00	5.000,00
	4. Pantai Sundak	4. Bus Kecil, Mobil Boks	3.500,00	6.000,00
	5. Pantai Krakal	Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (empat)		
	6. Pantai Drini	5. Bus sedang, Truk roda 6 (enam), Mobil Boks Roda 6 (enam)	5.000,00	10.000,00
	7. Pantai Sepanjang	6. Bus Besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar	7.500,00	15.000,00
	8. Pantai Kukup			
	9. Pantai Baron			
	10. Pantai Ngrenehan			
	11. Pantai Ngobaran			
	12. Pantai Gesing			
	13. Pantai Pulang Sawal			

- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah penggunaan fasilitas tempat parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir dan parkir yang bermalam.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan atau kuitansi.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat pengguna jasa parkir menikmati pelayanan parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

- (3) Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyeteroran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau badan telah menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) untuk setiap penyeteroran dari kurang bayar setiap bulannya.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 17

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau badan telah menikmati pelayanan tempat khusus parkir, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme penagihan.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau badan telah menikmati pelayanan tempat khusus parkir, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PELAKSANAAN

Pasal 23

Pengelolaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir ditugaskan kepada SKPD Pelaksana atau SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 5 SERI C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan untuk menyediakan pelayanan, pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna kelancaran lalu lintas jalan.

Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan cara memelihara dan memperbaiki fasilitas jalan yang ada. Guna mewujudkan usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi tempat khusus parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha yang pengaturannya terpisah dari penyelenggaraan parkirnya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan frekuensi adalah tingkat keseringan kendaraan melakukan parkir.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. Mini bus adalah mobil penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
- b. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk, dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
- c. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk, dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
- d. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang lebih dari 9 meter.

Yang dimaksud dengan:

- a. Taman Parkir adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di area terbuka yang digunakan untuk parkir.
- b. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang sebagian atau seluruhnya digunakan sebagai tempat parkir.
- c. Bangunan Beratap adalah adalah tempat yang beratap yang digunakan untuk parkir kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang dikelola oleh Pemerintah.
- d. Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
- e. Area parkir adalah kawasan terbuka yang berada di kawasan tertentu yang digunakan untuk memarkir kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan SKPD lain antara lain SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

---//---